

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari data deskriptif dan hasil analisis yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu pendapatan desa maka pengelolaan dana desa dilakukan dalam kerangka pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Setiap tahapan tersebut harus menerapkan prinsip-prinsip atau asas-asas pengelolaan keuangan desa terutama penerapan asas transparansi untuk mencegah penyalahgunaan dana desa. Penerapan asas transparansi dalam pengelolaan dana desa tahap I tahun 2017 di Desa Cinangsi hanya terjadi pada tahap perencanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Sedangkan, pada tahap pelaksanaan dan pelaporan dana desa tahap I tahun 2017 di Desa Cinangsi tidak menerapkan asas transparansi. Selain penerapan asas transparansi, penting dilakukan penguatan fungsi pengawasan formal, pemberian efek jera bagi pelaku korupsi dana desa dan evaluasi mengenai penyaluran dan penggunaan dana desa agar kasus penyalahgunaan dana desa tidak terulang kembali.

2. Dalam pengelolaan dana desa, melibatkan peran masyarakat desa merupakan hal yang sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana desa, sebab masyarakat desa yang mengetahui kebutuhan desa dan secara langsung menyaksikan bagaimana pembangunan di desa. Berdasarkan hak dan kewajiban masyarakat desa yang diatur dalam UU Desa, maka dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa boleh melibatkan peran masyarakat, sebab hal ini juga sebagai bentuk perwujudan asas-asas pengelolaan keuangan desa. Masyarakat Desa Cinangsi pada saat pengelolaan dana desa hanya ikut berperan sampai pada tahap perencanaan saja, sedangkan pada tahap pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban masyarakat Desa Cinangsi tidak ikut berperan lagi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan oleh penulis, terdapat beberapa saran yang ingin disampaikan oleh penulis terkait dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis. Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Ditujukan kepada Pemerintah Desa Cinangsi untuk membuat prosedur operasional yang terstandarisasi untuk memperjelas bentuk informasi yang dapat diakses oleh masyarakat Desa Cinangsi ataupun bentuk informasi yang bersifat rahasia, bagaimana cara untuk mendapatkan informasi, lama waktu mendapatkan informasi serta prosedur pengaduan apabila informasi tidak sampai kepada masyarakat.

2. Ditujukan kepada masyarakat Desa Cinangsi untuk membentuk suatu organisasi yang mewakili seluruh masyarakat Desa Cinangsi. Organisasi ini akan selalu terlibat dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa dan akan aktif mengawasi kinerja Pemerintah Desa Cinangsi. Kemudian, menyampaikan kritik sebagai bentuk evaluasi mengenai kinerja Pemerintah Desa Cinangsi yang berhubungan dengan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang bersumber dari dana desa dan disampaikan dalam musyawarah desa.
3. Ditujukan kepada BPD Desa Cinangsi untuk meningkatkan penyerapan aspirasi masyarakat Desa Cinangsi dan mengajak masyarakat aktif terlibat dalam pembangunan desa, serta ikut mengawasi pengelolaan dana desa.
4. Ditujukan kepada Pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi dari KPK agar proses pengelolaan dana desa diubah sistemnya menjadi lebih sederhana dan tidak tumpang tindih.